



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 16 Juni 2020

Halaman: 5

► KEGIATAN PERIBADATAN

Tempat Ibadah Butuh Izin Gugus Tugas

UMBULHAJO—Diterbitkannya Surat Edaran Wali Kota No.450/6047/SE/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi Kota Jogja menyebabkan berbagai tempat ibadah membuat penyesuaian penyesuaian.

Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan persyaratan tempat ibadah diperbolehkan menggelar peribadahan selama mengantongi izin dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dengan memenuhi persyaratan tertentu. "Gugus Tugas di dalam menilai didasarkan atas aturan yang dibuat majelis atau organisasi keagamaan masing-masing," paparnya, Senin (15/6). Alur perizinan penyelenggaraan aktivitas peribadatan diawali dengan pengurus tempat ibadah mengajukan permohonan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan.

Permohonan itu mesti ditanggapi Camat yang melibatkan Puskesmas dan Kepala KUA. Setelah Takmir atau pengelola mengajukan permohonan surat keterangan aman Covid-19 dilampiri Surat Pernyataan siap melaksanakan ketentuan penegakan protokol.

Gugus tugas kecamatan dibantu gugus tugas kelurahan menilai apakah tempat ibadah tersebut dalam lingkungannya sudah bisa melakukan peribadahan atau belum sebab nanti dilihat fasilitas yang disiapkan oleh tempat ibadah bersangkutan. Selanjutnya Gugus Tugas Penanganan

Covid-19 Jogja mendasari data/informasi dari Puskesmas dan KUA mengeluarkan Surat Keterangan Aman Covid.

Ada beberapa tempat ibadah yang harus mengajukan perizinan kepada ini Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja. Tempat ibadah yang dimaksud Heroe terutama untuk tempat ibadah yang memiliki kapasitas besar dan masuk dalam kategori di dalam wewenang kota, sebagaimana aturan dalam SE Walikota Jogja.

Salah satu tempat ibadah yang telah mengajukan izin penyelenggaraan aktivitas ibadah adalah Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gondokusuman. Salah satu pendeta di GKJ Gondokusuman, Seno Adhi Noegroho, menerangkan setidaknya ada lima aspek protokol yang disiapkan agar aktivitas penyelenggaraan ibadah tetap aman.

GKJ Gondokusuman telah menyiapkan alur masuk dan keluar gereja agar para jemaah tidak berpapasan. Sejumlah wastafel yang terpasang bahkan jumlahnya ditambah untuk memfasilitasi cuci tangan jemaah. Jumlah jemaah yang mengikuti ibadah pun terpaksa dikurangi untuk menjaga jarak. Jemaah usia di bawah 12 tahun, jemaah usia 55 tahun ke atas, jemaah yang sakit dan hamil tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja.

Jemaah yang hadir tidak hanya wajib mengenakan masker tetapi juga tudung wajah demi keamanan karena selama melantunkan puji-pujian dikhawatirkan droplet bisa keluar dari seseorang dan mengenai orang lainnya. (Catur Dwi Janati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman			
3. Kan. Depag/Kan. Kemenag			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005